



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : B-417.1/HK.220/H.4/05/2018

NOMOR : 525/SSB-DISTAN/2018

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si : Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 1 Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B PalimaKota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan **NOTA KESEPAKATAN** tentang Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan guna mendukung Program Strategis Provinsi Banten dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergisitas Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Tujuan yang ingin dicapai dengan **NOTA Kesepakatan** ini adalah menyediakan, mendiseminasikan dan mengembangkan inovasi teknologi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan program di Provinsi Banten.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi :

1. Penelitian dan Pembangunan Perkebunan.
2. Pendampingan dan penerapan/pengembangan teknologi perkebunan.
3. Sosialisasi inovasi teknologi perkebunan.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama yang dibuat oleh Pimpinan Unit kerja yang membidangi substansi.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 5 KERAHASIAAN

Bahwa seluruh informasi yang berhubungan dan dokumen – dokumen lain yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selama dan setelah Nota Kesepahaman ini berlaku, kecuali :

1. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh umum (public domain);
2. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan dibebankan pada DIPA/DPA masing – masing **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

1. Hal Penting yang merupakan prinsip dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah bahwa kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK**.
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**. Sistem kerja sama atau system pembayaran dan lain-lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
4. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian dalam kesepakatan tambahan (**ADDENDUM**), berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, yang, merupakan bagian yang tidak terpisah dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

5. **NOTA KESEPAHAMAN** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadiperubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pimpinan, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan pertauran perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan **NOTA KESEPAHAMAN** ini maupun perjanjian lainnya.
6. Perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan melalui konsultasi dan atau perundingan bersama antara **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PIHAK PIHAK**.



PIHAK KESATU

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si

PIHAK KEDUA

Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



Dr. Ir. Muhammad Syakir, M. Si